

SALINAN

PERATURAN UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

MANUAL MUTU  
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan untuk meningkatkan peran Universitas Bangka Belitung sebagai lembaga pendidikan tinggi, perlu ditetapkan Manual Mutu Universitas Bangka Belitung;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Universitas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2010 tanggal 19 November 2010 tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan dan Universitas Musamus;

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tanggal 06 April 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tanggal 9 Juni 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
11. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 173/MPK.A4/KP/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Bangka Belitung.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG TENTANG MANUAL MUTU UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG.

#### Pasal 1

Manual Mutu Universitas Bangka Belitung, sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan ini.

#### Pasal 2

Manual Mutu Universitas Bangka Belitung yang dimaksud dalam Pasal 1 tersebut untuk mewujudkan penyelenggaraan Perguruan Tinggi yang bermutu.

#### Pasal 3

Peraturan Universitas Bangka Belitung ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalpinang  
pada tanggal 13 Maret 2015

REKTOR,

TTD

BUSTAMI RAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya.  
Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan

TTD


Bustari Erafeli, S.ST  
NP. 107197009



**PERATURAN UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG  
NOMOR 2 TAHUN 2015**

**TENTANG  
MANUAL MUTU  
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG**

**Universitas Bangka Belitung  
2015**

	Universitas Bangka Belitung	Nomor : MM/SPMI/UBB/00/ 2015
		Tanggal : 13 Maret 2015
	<b>MANUAL MUTU</b>	Revisi : 00
		Halaman : 14

# MANUAL MUTU

## UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG

Proses	Penanggungjawab			
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	Tanggal
1. Perumusan				
2. Pemeriksaan				
3. Persetujuan				
4. Penetapan				
5. Pengendalian				

## **KATA PENGANTAR**

Pengembangan mutu akademik penyelenggara pendidikan merupakan suatu keniscayaan. Pemerintah Republik Indonesia melalui Peraturan Pemerintah No 19 tahun 2005 jo PP No 32 tahun 2005 telah mengamanatkan penyelenggaraan pendidikan yang memiliki berstandar nasional dengan tujuan mewujudkan pendidikan yang bermutu dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Secara khusus pada tingkat pendidikan tinggi, pemerintah melalui Permendikbud No 49 tahun 2014 menetapkan standar nasional pendidikan tinggi dan kemudian di dalam pengelolaan standar-standar tersebut harus berada dalam suatu sistem penjaminan mutu sebagaimana tertera dalam Permendikbud No 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (SPM DIKTI).

Universitas Bangka Belitung (UBB) sangat menyadari pentingnya pengembangan dan peningkatan kualitas penyelenggaraan kegiatan tri dharma oleh sivitas akademika di kampus. Penyusunan kebijakan mutu dan dokumen lainnya seperti manual mutu, standar mutu, manual prosedur mutu, dan formulir pendukung menjadi salah satu bentuk komitmen UBB.

Saya mengapresiasi komitmen sivitas akademika UBB untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas pendidikan di kampus ini, dan khususnya Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) yang menginisiasi pendokumentasian kebijakan-kebijakan mutu UBB.

Rektor,

Prof. Dr. Bustami Rahman, M.Sc.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta tantangan zaman yang muncul akibat globalisasi menuntut kesiapan sumber daya manusia (SDM) untuk mampu bertahan dan menunjukkan eksistensinya. Analogi ini menjadi landasan kuat bagaimana suatu institusi pendidikan yang *notabene* merupakan salah satu inkubator penghasil SDM haruslah berkualitas agar mampu menghasilkan “produk” manusia yang berkualitas pula.

UBB sebagai satu-satunya universitas di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyadari peran pentingnya sebagai produsen SDM yang berkualitas sebagaimana tuntutan masa kini dan akan datang. Oleh karenanya, UBB telah memasang tinggi visi universitas, yaitu *Terwujudnya UBB sebagai universitas riset yang diakui di tingkat internasional yang menghasilkan sumberdaya dan karya-karya unggul di bidang pembangunan yang berkelanjutan yang didasari keunggulan moral, mental, dan intelektual untuk membangun peradaban bangsa.*


Di dalam implementasinya, UBB menterjemahkan visi dalam misi penyelenggaraan pendidikan, meliputi penyelenggaraan proses pembelajaran; termasuk pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat secara berkualitas.

Wujud penyelenggaraan pembelajaran yang berkualitas adalah adanya peran perencanaan (*planning*) dan pelaksanaan (*actuating*) yang berkualitas sebagaimana suatu standar mutu akademik. Hal ini berfungsi sebagai petunjuk (*guidance*) dan standar minimal yang harus dilakukan oleh sivitas akademika untuk mencapai mutu yang diharapkan. Selain itu, standar mutu akademik menjadi indikator atas ketercapaian tujuan pembelajaran melalui proses *controlling* yang berupa pemantauan (*monitoring*), evaluasi (*evaluation*), atau audit (*auditing*).

Berdasarkan hal tersebut, maka keberadaan dokumen mutu pendidikan berupa manual mutu yang menjadi dasar penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar mutu akademik dipandang sangat perlu sebagai salah satu panduan mutu untuk menyelenggarakan pendidikan yang bermutu pula di UBB.

## **B. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 65 tahun 2010 tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan, dan Universitas Musamus.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Bangka Belitung.
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
11. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 Tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
12. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
13. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
14. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 173/MPK.A4/KP/2012 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Bangka Belitung.

	Universitas Bangka Belitung	Nomor : MM/SPMI/UBB/00/ 2015
		Tanggal : 13 Maret 2015
	<b>MANUAL MUTU</b>	Revisi : 00
		Halaman : 14

<p><b>1. Visi, Misi, dan Tujuan UBB</b></p>	<p><b>Visi UBB 2035:</b> Terwujudnya UBB sebagai universitas riset yang diakui di tingkat internasional yang menghasilkan sumberdaya dan karya-karya unggul di bidang pembangunan yang berkelanjutan yang didasari keunggulan moral, mental, dan intelektual untuk membangun peradaban bangsa.</p> <p><b>Misi UBB 2035:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menyelenggarakan pendidikan tinggi yang unggul dan berbasis riset dalam pembangunan yang berkelanjutan dengan mengintegrasikan keunggulan moral, mental, dan intelektual bagi pengembangan SDM</li> <li>Meningkatkan kapasitas dan kualitas riset dan mengembangkan sistem manajemen penelitian dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan sesuai kebutuhan masyarakat pada masa sekarang dan masa yang akan datang.</li> <li>Meningkatkan kerjasama dengan pemangku kepentingan di tingkat lokal, nasional dan internasional untuk mengembangkan, meningkatkan promosi program/hasil, dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembangunan yang berkelanjutan di masyarakat.</li> <li>Memperkuat tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik dengan mengembangkan kepranataan manajemen sumberdaya, menciptakan dan memelihara iklim yang mendukung prestasi riset.</li> </ol> <p><b>Tujuan UBB 2035:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menghasilkan lulusan yang berkualitas, profesional, berkarakter kebangsaan, dan berwawasan global untuk memenuhi kebutuhan lokal, nasional dan internasional.</li> <li>Menghasilkan karya-karya ilmiah yang unggul di bidang pembangunan yang berkelanjutan.</li> <li>Mendedikasikan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pembangunan berkelanjutan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat.</li> </ol>
---	---



	<p>d) Terbentuknya lembaga dengan tata kelola yang kuat, akuntabel, dan bercitra baik, serta tercipta dan terpeliharanya iklim yang mendukung prestasi riset.</p>
<p><b>2. Tujuan dan Fungsi Manual Mutu</b></p>	<p><b>Tujuan Manual Mutu adalah:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Panduan di dalam perencanaan, perumusan, atau menetapkan standar mutu.</li> <li>b) Panduan di dalam pelaksanaan standar mutu yang telah ditetapkan.</li> <li>c) Panduan di dalam pengendalian pelaksanaan standar mutu sehingga standar mutu dapat dilaksanakan dengan baik, konsisten, dan berkelanjutan.</li> <li>d) Panduan di dalam proses evaluasi pelaksanaan standar mutu yang dikaitkan dengan ketercapaian tujuan yang ditetapkan</li> <li>e) Panduan di dalam proses pengembangan standar mutu sehingga terjadi kesinambungan peningkatan standar mutu dalam rangka pencapaian visi yang diharapkan.</li> </ul> <p><b>Fungsi Manual UBB adalah sebagai:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Bagian dari upaya untuk meningkatkan mutu akademik dan menumbuhkan budaya mutu di UBB.</li> <li>b) Sistem untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi UBB yang diwujudkan dalam bentuk kebijakan mutu.</li> <li>c) Sistem untuk memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan (<i>stakeholder</i>) UBB dan media komunikasi tentang SPMI yang berlaku.</li> </ul>
<p><b>3. Luas Lingkup Manual Mutu</b></p>	<p><b>Luas Lingkup Manual Mutu berlaku untuk:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Manual ini berlaku untuk semua standar mutu yang dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.</li> <li>b) Manual ini berlaku untuk semua standar mutu yang dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja dalam setiap aras.</li> <li>c) Manual ini berlaku untuk semua standar mutu yang dievaluasi pelaksanaan standar mutunya secara rutin dan kontinyu.</li> <li>d) Manual ini berlaku untuk semua standar mutu yang dikendalikan pelaksanaannya.</li> <li>e) Manual ini berlaku untuk semua standar mutu yang perlu dilakukan peningkatan atau pengembangan standar sebagaimana hasil evaluasi pelaksanaan yang dilakukan dengan memperhatikan urgensi, kepentingan, siklus waktu</li> </ul>

	standar, dan faktor lainnya sesuai dengan kebutuhan standar mutu.
<b>4. Pihak-Pihak yang Terlibat</b>	Berdasarkan struktur organisasi sebagaimana tercantum di dalam Organisasi Tata Kerja Universitas Bangka Belitung, pengelolaan mutu akademik ditugaskan kepada Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu (LP3M) Universitas Bangka Belitung. Di dalam pelaksanaannya, LP3M melibatkan semua unit kerja di lingkungan Universitas Bangka Belitung di tingkat Universitas, Fakultas, dan Jurusan atau Program Studi dalam suatu fungsi kendali mutu internal.
<b>5. Istilah dan Definisi</b>	<p>a) <b>Mutu Pendidikan Tinggi</b> adalah tingkat kesesuaian antara penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar Pendidikan Tinggi yang terdiri atas Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Perguruan Tinggi</p> <p>b) <b>Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi</b> adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.</p> <p>c) <b>Sistem Penjaminan Mutu Internal</b> yang selanjutnya disingkat SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi oleh setiap perguruan tinggi secara otonom untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.</p> <p>d) <b>Penetapan Standar Mutu</b> adalah kegiatan perencanaan, perumusan, dan penetapan untuk menghasilkan standar-standar mutu yang dibutuhkan di dalam pengembangan SPMI dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-PT), yaitu Standar Nasional Pendidikan, Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.</p> <p>e) <b>Pelaksanaan Standar Mutu</b> adalah suatu aktivitas atau kegiatan yang harus dilakukan untuk mencapai ukuran, spesifikasi, patokan, dan batas minimal sebagaimana yang terdapat di dalam standar-standar mutu.</p> <p>f) <b>Evaluasi Standar Mutu</b> adalah suatu aktivitas atau kegiatan yang dilakukan dalam rangka memantau atau memeriksa pelaksanaan standar mutu sebagaimana yang telah ditetapkan, dengan membandingkan ketercapaian tujuan dan memastikan pelaksanaan standar mutu tersebut</p>

	<p>sesuai dengan apa yang diharuskan dalam isi standar mutu.</p> <p>g) <b>Pengendalian Standar Mutu</b> adalah suatu aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh penanggungjawab di dalam SPMI dalam rangka mengendalikan dokumen mutu yang telah ditetapkan, mengendalikan pelaksanaan, serta pengembangan atau peningkatan standar mutu.</p> <p>h) <b>Peningkatan Standar Mutu</b> adalah suatu aktivitas atau kegiatan untuk memperbaiki mutu secara periodik dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas pencapaian mutu melalui penetapan standar mutu baru yang lebih baik dibandingkan dengan standar sebelumnya, berdasarkan hasil evaluasi standar mutu.</p>
<p><b>6. Garis Besar Manual Mutu</b></p>	<p><b>A. <u>Manual Penetapan Standar Mutu</u></b>  <b>Di dalam penetapan standar mutu dilakukan prosedur sebagai berikut:</b></p> <p>a) Menjadikan Visi dan Misi Universitas Bangka Belitung (UBB) sebagai titik tolak dan tujuan akhir dalam merancang, merumuskan, dan menetapkan standar mutu.</p> <p>b) Setiap pejabat atau petugas yang diberikan tanggungjawab di dalam perancangan, perumusan, dan penetapan standar mutu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>i. Menginventarisasi dan mengkaji peraturan perundangan atau norma yang relevan dengan aspek kegiatan yang akan dibuat standar mutunya;</li> <li>ii. Mencatat norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundangan yang harus dibuat standar mutu dan kemudian dilaksanakan;</li> <li>iii. Melakukan evaluasi diri dengan menerapkan metoda analisis SWOT di dalam perencanaan, perumusan, dan penetapan standar mutu guna pencapaian visi UBB;</li> <li>iv. Melaksanakan inventarisasi aspek kegiatan yang akan dibuat standar mutunya sesuai dengan kebutuhan akademik serta kebutuhan pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal;</li> <li>v. Melakukan perencanaan dan perumusan draf awal standar mutu dengan menggunakan rumus <i>Audience</i> (A), <i>Behaviour</i> (B), <i>Competence</i> (C), dan <i>Degree</i> (D);</li> </ol>

- vi. Melakukan uji publik atau sosialisasi draf standar dengan pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran;
- vii. Merumuskan kembali standar mutu apabila diperlukan berdasarkan hasil uji publik;
- viii. Melakukan finalisasi draf dengan memperhatikan standar penulisan dengan mengacu pada EYD berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia;
- ix. Melakukan pengesahan dan memberlakukan dokumen standar mutu dalam bentuk keputusan.

**Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Penetapan Standar Mutu:**

- a) Ketua LP3M sebagai koordinator di dalam perancang dan perumus standar mutu dengan melibatkan pimpinan UBB dan semua unit, dosen, dan tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan, tugas, kewenangan, dan bidang keahlian.
- b) Rektor UBB sebagai pejabat yang bertanggungjawab dalam pengesahan dan pemberlakuan standar mutu dengan persetujuan senat universitas.

**B. Manual Pelaksanaan Standar Mutu**

**Di dalam pelaksanaan standar mutu dilakukan prosedur sebagai berikut:**

- a) Menjadikan Visi dan Misi Universitas Bangka Belitung (UBB) sebagai titik tolak dan tujuan akhir dalam pelaksanaan standar mutu.
- b) Setiap pejabat atau petugas yang diberikan tanggungjawab di dalam pelaksanaan standar mutu:
  - i. melakukan persiapan teknis dan/atau administrasi sesuai dengan standar mutu;
  - ii. melakukan sosialisasi standar mutu kepada seluruh *stakeholders* internal dan/atau eksternal secara konsisten dan periodik sesuai dengan kebutuhan standar mutu;
  - iii. mempersiapkan dokumen pendukung untuk melaksanakan standar mutu, seperti prosedur kerja, instruksi kerja, dan formulir sesuai dengan standar mutu;
  - iv. melaksanakan standar mutu yang telah ditetapkan.

**Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Pelaksanaan Standar Mutu:**

- a) Ketua LP3M sebagai koordinator pengembangan pendidikan.
- b) Pejabat struktural di setiap unit kerja sesuai dengan standar mutu yang akan dilaksanakan.
- c) Petugas atau pihak yang secara eksplisit disebutkan di dalam standar mutu.

**C. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Mutu  
Di dalam evaluasi pelaksanaan standar mutu dilakukan prosedur sebagai berikut:**

- a) Menjadikan Visi dan Misi Universitas Bangka Belitung (UBB) sebagai acuan evaluasi terhadap pelaksanaan standar mutu.
- b) Setiap pejabat atau petugas yang diberikan tanggungjawab di dalam evaluasi standar mutu:
  - i. Melakukan kajian terhadap kelengkapan dokumen mutu yang harus dimiliki pada setiap unit kerja;
  - ii. Melakukan kajian terhadap efektivitas pelaksanaan standar mutu yang dibandingkan dengan indikator ketercapaian yang ditetapkan pada standar mutu;
  - iii. Melakukan monitoring berkala atau audit internal atas pelaksanaan standar mutu;
  - iv. Melaporkan hasil monitoring atau audit internal kepada pimpinan dan *auditee*;
  - v. Melakukan pembinaan dalam pelaksanaan standar mutu kepada setiap pejabat pelaksana standar mutu.

**Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Mutu:**

- a) Ketua LP3M sebagai koordinator pengembangan pendidikan dan penjaminan mutu.
- b) Petugas atau pihak yang ditugaskan untuk melakukan evaluasi pelaksanaan standar mutu.

**D. Manual Pengendalian Standar Mutu  
Di dalam pengendalian standar mutu dilakukan prosedur sebagai berikut:**

- a) Menjadikan Visi dan Misi Universitas Bangka Belitung (UBB) sebagai titik tolak dan tujuan akhir dalam pengendalian pelaksanaan standar mutu.
- b) Setiap pejabat atau petugas yang diberikan tanggungjawab di dalam pengendalian standar mutu:

- i. Melakukan kajian terhadap kelengkapan dokumen mutu yang harus dimiliki pada setiap unit kerja;
- ii. Melakukan pemantauan secara berkala terhadap ketersediaan dokumen mutu, pelaksanaan dokumen mutu, serta pengembangan standar mutu sesuai dengan kebutuhan *stakeholders* dan waktu pencapaian standar.
- iii. Melakukan pembinaan di dalam pembuatan dokumen mutu, termasuk standar mutu yang akan dikembangkan di setiap unit kerja.
- iv. Melakukan pengembangan dokumen mutu berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan standar mutu.

**Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Pengendalian Standar Mutu:**

- a) Ketua LP3M sebagai koordinator pengembangan pendidikan dan penjaminan mutu.
- b) Pejabat struktural di setiap unit kerja sesuai dengan standar mutu yang akan dilaksanakan.
- c) Petugas atau pihak yang secara eksplisit disebutkan di dalam standar mutu.

**E. Manual Peningkatan Standar Mutu**

**Di dalam peningkatan standar mutu dilakukan prosedur sebagai berikut:**

- a) Menjadikan Visi dan Misi Universitas Bangka Belitung (UBB) sebagai titik tolak dan tujuan akhir dalam peningkatan standar mutu.
- b) Setiap pejabat atau petugas yang diberikan tanggungjawab di dalam peningkatan standar mutu:
  - i. Melakukan penelaahan dan kajian bersama terhadap hasil evaluasi pelaksanaan standar mutu;
  - ii. Melakukan rapat bersama dengan pejabat pengambil kebijakan dan/atau pejabat yang ditugaskan dalam penetapan standar mutu terkait efektivitas pelaksanaan standar mutu yang telah dilakukan sebelumnya;
  - iii. Melakukan revisi terhadap standar mutu yang sudah tidak relevan dibandingkan dengan peraturan yang berlaku dan/atau indikator standar mutu;
  - iv. Menginventarisasi dan mengkaji peraturan perundangan atau norma yang relevan dengan aspek kegiatan yang akan dibuat standar mutunya sesuai dengan kebutuhan

	<p>peningkatan standar mutu;</p> <p>v. Mencatat norma hukum atau syarat yang tercantum dalam peraturan perundangan yang harus dibuat standar mutu dan kemudian dilaksanakan;</p> <p>vi. Melakukan kegiatan perencanaan, perumusan, dan penetapan standar mutu terbaru sesuai dengan Manual Penetapan Standar Mutu.</p> <p><b>Kualifikasi Pejabat/Petugas yang menjalankan Manual Peningkatan Standar Mutu:</b></p> <p>a) Ketua LP3M sebagai koordinator pengembangan pendidikan dan penjaminan mutu.</p> <p>b) Pejabat struktural di setiap unit kerja sesuai dengan standar mutu yang akan dilaksanakan.</p> <p>c) Petugas atau pihak yang secara eksplisit disebutkan di dalam standar mutu.</p>
<p><b>7. Daftar Standar Mutu</b></p>	<p><b>a) Standar Kompetensi Lulusan (SP-A/SKL/SPMI/UBB/00/2015)</b></p> <p>MP00/SP-A/SKL/SPMI/UBB/00/2015: Manual Prosedur Penyusunan Umum Kompetensi Lulusan</p> <p>MP01/SP-A/SKL/SPMI/UBB/00/2015: Manual Prosedur Pelaksanaan SPESIVIK</p> <p>MP02/SP-A/SKL/SPMI/UBB/00/2015: Manual Prosedur Pelaksanaan Pendidikan Karakter</p> <p>MP03/SP-A/SKL/SPMI/UBB/00/2015: Manual Prosedur Pelaksanaan Ujian Toefl dan Komputer</p> <p>MP04/SP-A/SKL/SPMI/UBB/00/2015: Manual Prosedur Studi Pelacakan (<i>Tracer Study</i>) Alumni</p> <p><b>b) Standar Isi Pembelajaran (SP-B/SIP/SPMI/UBB/00/2015)</b></p> <p>MP00/SP-B/SIP/SPMI/UBB/00/2015: Manual Prosedur Penyusunan Visi, Misi, dan Tujuan Pendidikan</p> <p>MP01/SP-B/SIP/SPMI/UBB/00/2015: Manual Prosedur Penyusunan Kurikulum dan Silabus</p> <p>MP02/SP-B/SIP/SPMI/UBB/00/2015: Manual Prosedur Evaluasi Kurikulum dan Silabus</p> <p><b>c) Standar Proses Pembelajaran (SP-C/SPrP/SPMI/UBB/00/2015)</b></p> <p>MP00/SP-C/SPrP/SPMI/UBB/00/2015: Manual Prosedur Penyusunan Kalender Akademik</p> <p>MP01/SP-C/SPrP/SPMI/UBB/00/2015: Manual Prosedur Pendaftaran Mahasiswa Baru</p> <p>MP02/SP-C/SPrP/SPMI/UBB/00/2015: Manual Prosedur Pendaftaran Ulang Mahasiswa Baru</p> <p>MP03/SP-C/SPrP/SPMI/UBB/00/2015: Manual Prosedur Pendaftaran Ulang Mahasiswa Lama</p> <p>MP04/SP-C/SPrP/SPMI/UBB/00/2015: Manual Prosedur Pembimbingan Akademik</p>

MP05/SP-C/SPrP/SPMI/UBB/00/2015: Manual Prosedur Pelayanan Pengisian Rencana Studi
MP06/SP-C/SPrP/SPMI/UBB/00/2015: Manual Prosedur Pelayanan Pembatalan Rencana Studi
MP07/SP-C/SPrP/SPMI/UBB/00/2015: Manual Prosedur Pelaksanaan Kuliah
MP08/SP-C/SPrP/SPMI/UBB/00/2015: Manual Prosedur Pelaksanaan Praktikum
MP09/SP-C/SPrP/SPMI/UBB/00/2015: Manual Prosedur Pembuatan Rencana Pembelajaran Semester (RPS)
MP10/SP-C/SPrP/SPMI/UBB/00/2015: Manual Prosedur Pembagian Hasil Studi
MP11/SP-C/SPrP/SPMI/UBB/00/2015: Manual Prosedur Pelaksanaan KKN
MP12/SP-C/SPrP/SPMI/UBB/00/2015: Manual Prosedur Pelaksanaan Praktik Lapang
MP13/SP-C/SPrP/SPMI/UBB/00/2015: Manual Prosedur Pelaksanaan Tugas Akhir/Skripsi
MP14/SP-C/SPrP/SPMI/UBB/00/2015: Manual Prosedur Kolokium/Seminar Proposal Penelitian
MP15/SP-C/SPrP/SPMI/UBB/00/2015: Manual Prosedur Seminar Hasil
MP16/SP-C/SPrP/SPMI/UBB/00/2015: Manual Prosedur Ujian Sidang/Komprehensif
MP17/SP-C/SPrP/SPMI/UBB/00/2015: Manual Prosedur Yudisium
MP18/SP-C/SPrP/SPMI/UBB/00/2015: Manual Prosedur Wisuda
MP19/SP-C/SPrP/SPMI/UBB/00/2015: Manual Prosedur Pembagian Ijazah dan Transkrip Nilai
MP20/SP-C/SPrP/SPMI/UBB/00/2015: Manual Prosedur Pengurusan Ijazah dan Transkrip Nilai Hilang
MP21/SP-C/SPrP/SPMI/UBB/00/2015: Manual Prosedur Pembinaan Kegiatan Non Akademik
MP22/SP-C/SPrP/SPMI/UBB/00/2015: Manual Prosedur Pemilihan Mahasiswa Terbaik
<b>d) Standar Penilaian Pembelajaran (SP-D/SPeP/SPMI/UBB/00/2015)</b>
MP00/SP-D/SPeP/SPMI/UBB/00/2015: Manual Prosedur Penilaian Kompetensi Kelulusan Program Studi
MP01/SP-D/SPeP/SPMI/UBB/00/2015: Manual Prosedur Penilaian Akademik Mahasiswa
MP02/SP-D/SPeP/SPMI/UBB/00/2015: Manual Prosedur Evaluasi Belajar Mahasiswa
<b>e) Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan (SP-E/SDTK/SPMI/UBB/00/2015)</b>
MP00/SP-E/SDTK/SPMI/UBB/00/2015: Manual Prosedur Pengusulan Kebutuhan Dosen Tetap
MP01/SP-E/SDTK/SPMI/UBB/00/2015: Manual Prosedur Pengusulan Kebutuhan Tenaga Kependidikan
MP02/SP-E/SDTK/SPMI/UBB/00/2015: Manual Prosedur Penerimaan (Rekrutmen) Dosen Tetap



	MP03/SP-E/SDTK/SPMI/UBB/00/2015: Manual Prosedur Penerimaan (Rekrutmen) Tenaga Kependidikan
	MP04/SP-E/SDTK/SPMI/UBB/00/2015: Manual Prosedur Penerimaan (Rekrutmen) Dosen Tidak Tetap
	MP05/SP-E/SDTK/SPMI/UBB/00/2015: Manual Prosedur Penerimaan (Rekrutmen) Dosen P3K
	MP06/SP-E/SDTK/SPMI/UBB/00/2015: Manual Prosedur Penerimaan (Rekrutmen) Tenaga Kependidikan P3K
	MP07/SP-E/SDTK/SPMI/UBB/00/2015: Manual Prosedur Evaluasi Kinerja Dosen dan Tenaga Kependidikan
	MP08/SP-E/SDTK/SPMI/UBB/00/2015: Manual Prosedur Kenaikan Pangkat/Golongan
	MP09/SP-E/SDTK/SPMI/UBB/00/2015: Manual Prosedur Penilaian Kenaikan Jabatan Fungsional
	MP10/SP-E/SDTK/SPMI/UBB/00/2015: Manual Prosedur Perizinan Dosen Studi Lanjut
	MP11/SP-E/SDTK/SPMI/UBB/00/2015: Manual Prosedur Pengusulan Sertifikasi Dosen
	MP12/SP-E/SDTK/SPMI/UBB/00/2015: Manual Prosedur Pemberian Sanksi Kepegawaian
	<b>f) Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran (SP-F/SSPP/SPMI/UBB/00/2015)</b>
	MP00/SP-F/SSPP/SPMI/UBB/00/2015: Manual Prosedur Penyediaan Sarana dan Prasarana
	MP01/SP-F/SSPP/SPMI/UBB/00/2015: Manual Prosedur Perawatan Sarana dan Prasarana
	MP02/SP-F/SSPP/SPMI/UBB/00/2015: Manual Prosedur Perbaikan Sarana dan Prasarana
	MP03/SP-F/SSPP/SPMI/UBB/00/2015: Manual Prosedur Pemusnahan Sarana dan Prasarana
	<b>g) Standar Pengelolaan Pembelajaran (SP-G/SPnP/SPMI/UBB/00/2015)</b>
	MP00/SP-G/SPnP/SPMI/UBB/00/2015: Manual Prosedur Perencanaan Pembelajaran
	MP01/SP-G/SPnP/SPMI/UBB/00/2015: Manual Prosedur Pelaksanaan Pembelajaran
	MP02/SP-G/SPnP/SPMI/UBB/00/2015: Manual Prosedur Evaluasi Pembelajaran
	MP03/SP-G/SPnP/SPMI/UBB/00/2015: Manual Prosedur Pengendalian dan Peningkatan Pembelajaran
	MP04/SP-G/SPnP/SPMI/UBB/00/2015: Manual Prosedur Pelaporan Hasil Pembelajaran
	<b>h) Standar Pembiayaan Pembelajaran (SP-H/SPmP/SPMI/UBB/00/2015)</b>
	MP00/SP-H/SPmP/SPMI/UBB/00/2015: Manual Prosedur Pengusulan Surat Perintah Pembayaran
	MP01/SP-H/SPmP/SPMI/UBB/00/2015: Manual Prosedur Penerbitan Surat Perintah Membayar
	MP02/SP-H/SPmP/SPMI/UBB/00/2015: Manual Prosedur Pengusulan RKA-KL

	MP03/SP-H/SPmP/SPMI/UBB/00/2015: Manual Prosedur Pengelolaan DIPA
	MP04/SP-H/SPmP/SPMI/UBB/00/2015: Manual Prosedur Pengelolaan PNBK
	MP05/SP-H/SPmP/SPMI/UBB/00/2015: Manual Prosedur Pengelolaan Dana UP
	MP06/SP-H/SPmP/SPMI/UBB/00/2015: Manual Prosedur Pengelolaan Dana LS
	MP07/SP-H/SPmP/SPMI/UBB/00/2015: Manual Prosedur Pelaporan Realisasi Anggaran dan Pelaporan Keuangan
<b>8. Referensi</b>	